

NAMA MEDIA : Suara Merdeka
TANGGAL : 24 Oktober 2023
KATEGORI : Hukum Tata Negara

Penjemputan Paksa Patut Dipertimbangkan

Pemanggilan Kedua Firli Bahuri Hari Ini

JAKARTA - Mantan penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan meminta kepolisian bertindak tegas dalam menangani kasus dugaan pemerasan Ketua KPK Firli Bahuri terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo.

Bahkan, Novel meminta penyidik Subdit V Tipikor Ditreskrimsus Polda Metro Jaya yang menangani kasus tersebut mempertimbangkan upaya paksa penangkapan. Novel beranggapan, ada kemungkinan Firli Bahuri melarikan diri.

Hal tersebut disampaikan Novel setelah melihat fakta sejak kasus dugaan pemerasan mencuat, Firli tidak diketahui keberadaannya. "Penyidik mestinya

mempertimbangkan untuk dilakukan upaya penangkapan agar kasusnya bisa segera tuntas," ujar Novel melalui pesan tertulis, Senin (23/10).

Firli dijadwalkan menjalani pemeriksaan sebagai saksi pada Selasa (24/10) ini. Novel meminta penyidik menyiapkan langkah seperti penjemputan paksa, jika Firli kembali absen.

Kolega Novel yang juga mantan penyidik KPK

Yudi Purnomo Harahap meminta Firli memenuhi panggilan kedua untuk diperiksa sebagai saksi pada Selasa, (24/10) ini. Dirinya bahkan meminta pimpinan KPK yang lain ikut bertanggung jawab untuk membawa Firli Bahuri ke hadapan penyidik untuk menjalani pemeriksaan.

Yudi menilai tindakan Firli yang tidak menghadiri panggilan pertama pada Jumat, (20/10) mencoreng maruah KPK. Menurutnya, Firli sebagai pimpinan lembaga penegak hukum seharusnya patuh terhadap hukum.

"Apalagi ketidakhadiran Firli disampaikan ke publik oleh Nurul Ghufron yang merupakan Wakil Ketua KPK, bukan Firli Bahuri sendiri," tutur Yudi. "Oleh karena itu, maka pimpinan KPK bukan hanya menyampaikan ketidakhadiran Firli kemarin Jumat, tapi juga harus kooperatif menghadirkan Firli ke Polda

Metro Jaya besar," sambungnya.

Kepolisian saat ini menaikkan status kasus dugaan pemerasan tersebut ke tahap penyidikan berdasarkan gelar perkara pada Jumat, (6/10). Penyidik menggunakan Pasal 12 huruf e, Pasal 12 huruf B, dan atau Pasal 11 UU Tipikor

(Bersambung
hlm 5 kol 1)



Firli Bahuri

SM/@KPK_RI